



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.32, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Pendidikan dan
Pelatihan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI DEPARTEMEN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang baik diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan organisasi, khususnya bagi kepentingan Departemen Pertahanan;
- b. bahwa dalam rangka mengisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional yang merupakan jabatan karier bagi pegawai Dephan, dibutuhkan persyaratan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan spesifikasinya;
- c. bahwa guna memenuhi kebutuhan pegawai Dephan dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan dapat berjalan sesuai dengan kualifikasinya, perlu adanya pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pertahanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pertahanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional PNS Departemen Pertahanan;
 6. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Kep/07/M/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang Ketentuan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi di luar Lembaga Pendidikan Departemen Pertahanan dan TNI bagi Prajurit TNI dan PNS;
 7. Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/24/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang Petunjuk Administrasi Pembinaan Penugasan Prajurit dalam Jabatan di luar Struktur TNI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI DEPARTEMEN PERTAHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.
2. PNS Departemen Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/ditugaskan di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Pegawai Departemen Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Departemen Pertahanan.
4. Lembaga Penyelenggara Diklat adalah suatu unit dan/atau pengelola unit program Diklat yang bertugas menyelenggarakan program Diklat pegawai meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
5. Program Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan-kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh unit dan/atau pengelola unit Program Diklat dalam rangka pembinaan karier pegawai.
6. Seleksi Diklat adalah proses penyaringan calon peserta yang akan mengikuti seluruh Diklat baik di dalam negeri maupun di luar negeri diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Dephan.
7. Sponsor adalah Lembaga atau Negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar untuk kepentingan Pertahanan dan bersifat tidak mengikat.
8. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut dengan Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Departemen Pertahanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam mengikuti pelaksanaan Diklat pegawai Departemen Pertahanan.

- (2) Tujuan Peraturan Menteri ini adalah agar pelaksanaan Diklat lebih terarah, efisien, efektif, terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengembangan wawasan pegawai.

BAB III

KEBIJAKAN DIKLAT

Pasal 3

Kebijakan Diklat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini adalah :

- a. Diklat merupakan bagian Integral dari sistem pembinaan pegawai;
- b. Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier pegawai;
- c. Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat; dan
- d. Diklat diarahkan untuk mempersiapkan pegawai agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf.

Pasal 4

Perencanaan penyelenggaraan Diklat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier pegawai.

Pasal 5

- (1) Jenis Diklat terdiri dari :
 - a. Diklat Prajabatan; dan
 - b. Diklat dalam Jabatan.
- (2) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Diklat yang wajib diikuti calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Diklat Kepemimpinan selanjutnya disebut Diklatpim;
 - b. Diklat Fungsional;
 - c. Diklat Teknis;
 - d. Diklat Pengembangan Umum selanjutnya disebut Dikbangum;
 - e. Diklat Pengembangan Spesialisasi selanjutnya disebut Dikbangspes; dan